

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG  
TIDAK SESUAI PESANAN PADA PELAKU *E-COMMERCE***



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
pada Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam

**Oleh :**

**ST. FATIMAH**  
NIM : 20256120062

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI  
BISNIS ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA  
ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

**2024**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Pada Pelaku E-Commerce", yang disusun oleh saudari **St. Fatimah**, NIM: 20256120062, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Kamis, Tanggal 17 September 2024 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 H. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 17 September 2024 M  
13 Rabiul Awal 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)
Pembimbing I	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)
Penguji I	: Noercholis Rafid A. M.H.I	(.....)
Penguji II	: Ahmad Abbas, SE., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 197312312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ST. FATIMAH** dengan Nim : 20256120062, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Pada Pelaku E-Commerce”** memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Majene, 1 oktober 2024

**Pembimbing I**



**A. Jusran Kasim, S. HI., M. H**  
NIP: 19840415 201903 1 008

**Pembimbing II**



**Iqbal, S. Hum., M. Hum**  
NIP: 19910311 202203 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : St. Fatimah  
NIM : 20256120062  
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 31 Desember 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Jl. Lagama Link. Mangge, Kel. Totoli, Kec. Banggae, Kab.Majene, Pov. Sulawesi Barat  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang yang Tidak Sesuai Pesanan pada Pelaku *E-Commerce*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan hasil tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperolehnya karenanya, batal demi hukum.

Majene, 1 Oktober 2024

Penyusun,



St. Fatimah

NIM: 20256120062

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI PESANAN PADA PELAKU *E-COMMERCE***", dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada, Almh. Mama Hasmiati, banyak hal menyakitkan yang saya lalui, tanpa sosok mama babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang seringkali membuat saya terjatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima

kasih atas kehidupan yang mama berikan. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindungku di surga.

2. Kepada papa Jalal terima kasih telah mendoakan dan menyangi saya dengan sepenuh hati, serta memberikan dukungan kepada saya hingga bisa menyelesaikan kuliah sampai jenjang S1.
3. Nenek dan tanteku "terima kasih telah memandanguku sebagai manusia, terima kasih telah menyayangiku dan tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih segala nasehat dan petuah dan terima kasih atas ketulusanmu".
4. Pemilik nama, Ahmad Fauzi Zakaria, yang telah kebersamai penulis dalam proses penulisan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih atas segala do'a, cinta dan kasih sayang, serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
5. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih hidup dan berusaha walau seringkali merasa tertinggal atas segala pencapaian. Bahagialah di manapun kamu berada untuk diriku "apapun kurang dan lebihmu mari rayakan".

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

4. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M. H., dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum., masing-masing Pembimbing I dan II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing Penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada tahap penyusunan skripsi ini selesai, serta senantiasa memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I dan Bapak Ahmad Abbas, M.Si, masing-masing sebagai Penguji 1 dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah (SE 2) angkatan 2020 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin...

Majene, 1 Oktober 2024

Penulis,



St. Fatimah

NIM: 20256120062

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian Dan Deskriptif Fokus .....	4
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	4
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	10
B. Jual Beli .....	17
C. Jual Beli <i>Online</i> .....	20
D. Akad .....	25
E. Hukum Perlindungan Konsumen .....	29
F. <i>E-Commerce</i> .....	38
G. Konsep Khiyar .....	40
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Pada Pelaku <i>E-Commerce</i> .....	49
B. Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Pada Pelaku <i>E-Commerce</i> .....	54
C. Komparasi Antara Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dalam Perlindungan Konsumen Pada <i>E-Commerce</i> .....	64
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Implikasi .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>81</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
□	<i>fathah</i>	A	a

◻	<i>Kasrah</i>	I	i
◻	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
◻	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

◻: *kaifa*

◻: *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◻...◻...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◻	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
◻	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

◻: *māta*

◻: *ramā*

◻: *qīla*

◻: *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضِيَّةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 1. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiya* atau *‘Araby*)

### 2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika iadiikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata Sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syams</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَاد	: <i>al-bilādu</i>

### 3. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### 4. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 5. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh فِي اللهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

#### 6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman EYD Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi  
Bakkatamubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān Naṣr al-Dīn  
al-Ṭūsī Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

## Abstrak

Nama : St. Fatimah

Nim : 20256120062

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Pada Pelaku *E-Commerce*

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi *e-commerce* terkait barang yang tidak sesuai pesanan, 2) Menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam perlindungan konsumen terkait barang yang tidak sesuai pesanan pada pelaku *e-commerce*, 3) Mengkomparasikan hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif (*syar'i*). Penelitian ini tergolong *library research*, yaitu dengan cara menelaah, memeriksa, serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan hukum dan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif, yang membandingkan hukum ekonomi syariah dengan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tinjauan hukum ekonomi syariah, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, maka ada pelanggaran terhadap prinsip kejelasan dalam akad, yang dapat mengakibatkan *gharar* (ketidakpastian) dan penipuan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, beberapa asas harus diikuti, seperti asas keadilan dan transparansi. Ketidakcocokan barang dapat dianggap melanggar asas keadilan karena konsumen tidak mendapatkan apa yang telah disepakati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, sesuai Pasal 7 huruf g, membuat mereka bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diperdagangkan. Konsumen berhak menuntut haknya melalui gugatan di lembaga penyelesaian sengketa, sesuai Pasal 45, dan jika tidak ada penyelesaian, kasus dapat dibawa ke pengadilan, sesuai Pasal 62.

Komparasi antara hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menunjukkan bahwa meskipun keduanya bertujuan untuk melindungi konsumen, pendekatan dan strategi yang digunakan berbeda. Hukum ekonomi syariah lebih fokus pada aspek moral dan etika, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih formal dan berbasis hukum dengan sanksi yang jelas.

Kata kunci: **Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Barang Tidak Sesuai Pesanan.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Indonesia telah menjadi salah satu pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan industri yang cepat didorong oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan penetrasi internet dan penggunaan *smartphone*, serta bertambahnya kelas menengah yang semakin konsumtif dan lebih cenderung berbelanja *online*. Pada tahun 2021, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 445 triliun, meningkat tajam dari Rp 78 triliun pada tahun 2017. Platform *e-commerce* terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan Blibli menjadi pemain utama dalam ekosistem digital Indonesia. Mereka menarik konsumen dengan berbagai fitur dan penawaran menarik, didukung oleh investasi besar dari investor regional dan global. Selain itu, pertumbuhan sektor *e-commerce* juga dipicu oleh peningkatan partisipasi usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam berjualan *online*.<sup>1</sup>

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) memiliki perbedaan penting dalam perlindungan konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional. *E-commerce* melibatkan aspek hukum khusus, seperti perlindungan data pribadi dan metode pembayaran elektronik, yang tidak terdapat pada perdagangan *offline*. Farid Fauzi Nasution, seorang *Partner* dan *Co-Head Antitrust & Competition* di *AHP Law Firm*, menekankan pentingnya pemahaman pelaku usaha *e-commerce* terhadap aspek

---

<sup>1</sup>Desi Sommaliagustina, “Perkembangan E-Commerce di ASEAN terhadap Negara Indonesia, Singapura dan Malaysia”, *Kompasiana.com*, <https://www.kompasiana.com/desisommaliagustina2060/664134571409342885daaa2/perkembangan-e-commerce-di-asean-terhadap-negara-indonesia-singapura-dan-malaysia> (2 Agustus 2024).

hukum perlindungan konsumen. Perlindungan ini tidak hanya untuk memenuhi hak-hak konsumen, tetap juga untuk meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi *online*. Ia menjelaskan bahwa perusahaan harus menghormati hak-hak konsumen yang dilindungi undang-undang untuk mengurangi risiko sengketa.

Perlindungan konsumen dalam *e-commerce* diatur oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berlaku secara umum, termasuk untuk *e-commerce*. Selain itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan lain, seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta peraturan terkait seperti PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Adapun, kewajiban pelaku usaha *e-commerce*, seperti beritikad baik, memberikan informasi yang jelas, melayani konsumen secara adil, dan menjamin mutu barang dan jasa. Pelaku usaha juga harus memberikan kompensasi atas kerugian konsumen akibat barang cacat atau tidak sesuai perjanjian.<sup>2</sup>

Seperti contoh kasus, melibatkan seseorang (X) yang melakukan pemesanan empat kotak vitamin kecantikan di Shopee pada tanggal 20 oktober 2023, dengan nomor pemesanan 231020DMQ9V6A5 dan nomor resi pengiriman J&T JP4934758363. Namun, yang mengejutkan X adalah bahwa ukuran paket yang diterima sangat mencurigakan. Meskipun memesan empat kotak vitamin, paket yang diterima terlihat tipis, seperti berisi tissue. Setelah dibuka, ternyata isi paket adalah

---

<sup>2</sup> “Pentingnya Pelaku Usaha Pahami Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce”, *Hukum Online.com*, AD Premier 9<sup>th</sup> floor, Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-pelaku-usaha-pahami-hukum-perlindungan-konsumen-e-commerce-lt5f0eb88950bdf/?page=1> (2 Agustus 2024).

satu buah tespeck kehamilan. Setelah X mengajukan komplain kepada penjual,, penjual mengonfirmasi bahwa barang yang diterima memang bisa berbeda karena kemungkinan paket tertukar atau ditukar oleh pihak J&T. Ketika X mengajukan keluhan kepada Shopee proses penyelesaiannya sangat berbelit-belit, seolah-olah X sebagai pembeli yang bersalah atau membuat kebohongan. X merasa dipersulit dengan permintaan-permintaan dari Shopee dan J&T yang dianggap tidak masuk akal, sehingga mempersulit penyelesaian kasus ini. X khawatir bahwa dirinya sebagai pembeli akan disalahkan, meskipun dari awal sudah jelas bahwa X adalah pihak yang dirugikan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas dan sebuah contoh kasus, kita tahu bahwa pemerintah sudah mengatur undang-undang mengenai perlindungan konsumen dan undang-undang dalam transaksi *e-commerce*. Namun kenyataannya masih ditemukan di lapangan terdapat konsumen yang mengalami penipuan dalam transaksi *e-commerce*. Untuk itu, terjadi indikasi bahwa hak pembeli tidak terpenuhi. Hal ini, yang menjadikan peneliti ingin meneliti tentang hukum perlindungan konsumen terkait hak-hak yang merugikan konsumen terhadap suatu barang pesanan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>3</sup> Jafit Lie, “Isi Paket Berbeda dengan Pesanan”, Media Konsumen, Jakarta Barat, [https://mediakonsumen.com/2023/10/29/surat-Pembaca/isi-paket-berbeda-dengan-pesanan?\\_gl=1\\*12ml121\\*\\_ga\\*ZWZEclFsV2w1RWI2RzM0dk92dW1fcWludk42TEl2RzRKZ1VIMGxidkxjRlhUOEVIY0NvZ1hsd3J2MGM0N3ZOMQ..#0](https://mediakonsumen.com/2023/10/29/surat-Pembaca/isi-paket-berbeda-dengan-pesanan?_gl=1*12ml121*_ga*ZWZEclFsV2w1RWI2RzM0dk92dW1fcWludk42TEl2RzRKZ1VIMGxidkxjRlhUOEVIY0NvZ1hsd3J2MGM0N3ZOMQ..#0) (1 Agustus 2024).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap barang yang tidak sesuai pesanan pada pelaku *e-commerce*?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kasus barang yang tidak sesuai pesanan pada *e-commerce*?
3. Bagaimana komparasi antara hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Perlindungan Konsumen pada *e-commerce*?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka fokus penelitian ialah sebuah kajian yang memiliki fokus barang yang tidak sesuai dengan pesana pada pelaku *e-commerce*. Dan deskripsi fokus ialah:

1. Tinjauan hukum ekonomi syariah terkait barang yang tidak sesuai dengan pesana pada pelaku *e-commerce*.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pesanan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan pada pelaku *e-commerce*.

## **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu atau tinjaun pustaka merujuk pada Skripsi, Jurnal, atau Tesis dengan memiliki kesamaan topik antara judul penelitian yang ingin dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan judul peneliti. Penelitian yang mempunyai relevansi meliputi :

1. Jurnal dengan judul: Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat wanprestasi dalam *e-commerce*, yang disusun oleh Resha Alifiona dan Denny Suwondo pada tahun 2023. Dari hasil penelitian ini, membuktikan perihal Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, sebuah perusahaan tidak mau melaksanakan permintaan konsumennya seperti yang telah diatur pada Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), atau (4) yang bisa digugat di lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan mengenai konsumen yang mengalami kerugian bisa menuntut pelaku usaha menggunakan jalur pengadilan dengan sistem peradilan umum atau badan yang memiliki tugas penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>4</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah berfokus pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap barang yang tidak sesuai pesanan pada pelaku *E-Commerce*.
2. Jurnal dengan judul: Formulasi penegakan hukum yang sistematis terhadap penyelesaian sengketa konsumen e-commerce terkait tidak dipenuhinya janji oleh pelaku usaha: sebuah upaya mewujudkan *perfect procedural justice*, yang disusun oleh GhanshamAnand, dkk tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan dua cara penyelesaian sengketa konsumen *e-commerce* terkait tidak dipenuhinya janji oleh pelaku usaha: pertama, non-litigasi yaitu melalui

---

<sup>4</sup>Resha Alifiona dan Denny Suwondo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam *E-Commerce*”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Semarang (19 September 2023).

BPSK dan kedua, melalui litigasi (BPSK, hukum pidana atau perdata).<sup>5</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah berfokus pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap barang yang tidak sesuai pesanan pada pelaku *E-Commerce*.

3. Jurnal dengan judul: Perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk, yang disusun oleh Ari Apriatman Molle, dkk. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen Shopee, berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, terlihat dalam peraturan perlindungan hak konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara tanggung jawab Shopee dan pelaku usaha diatur dalam ketentuan layanan, termasuk pelaporan kerugian, garansi Shopee, pengembalian uang dan perlindungan data pribadi. Shopee bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah berfokus pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap barang yang tidak sesuai pesanan pada pelaku *E-Commerce*.

---

<sup>5</sup> Ghansham Anand, dkk, "Formulasi penegakan hukum yang sistematis terhadap penyelesaian sengketa konsumen *e-commerce* terkait tidak dipenuhinya janji oleh pelaku usaha: sebuah upaya mewujudkan *perfect procedural justice*", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, no. 2 (Agustus 2023).

<sup>6</sup> Ari Apriatman Molle, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk", *Jurnal Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, no. 1 (Agustus 2023). h. 1-15

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum normatif. Yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan menggunakan cara menelaah, memeriksa, serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan hukum dan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.<sup>7</sup> Dan juga menggunakan deskriptif komparatif, yaitu metode penelitian yang membandingkan suatu hukum dengan hukum lainnya. Dalam penelitian ini hukum yang dibandingkan adalah hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif (*Syar'i*) dengan meneliti ketentuan yang berasal dari agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta aturan dalam Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen.

### **3. Sumber Data**

- a. Data sekunder: Literatur, jurnal, buku, Undang-Undang, fatwa dan dokumen terkait.
- b. Data tersier: dokumen atau bahan data yang memberikan informasi mengenai sumber hukum, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu, mengumpulkan data dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang tersedia, termasuk mengumpulkan bahan

---

<sup>7</sup>Asriati dan Muh. Zulfikra Muhdar, "Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional dan Hukum Internasional", *Jurnal, Petitum* Vol. 8, no. 2 (Oktober 2020).

hukum seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang membahas tentang perlindungan konsumen.

### **5. Teknik Analisis Data**

- a. Analisis deskriptif dan komparatif.
- b. Pendekatan normatif untuk membandingkan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi *e-commerce* terkait barang yang tidak sesuai pesanan.
- b. Menganalisis penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Perlindungan Konsumen pada *e-commerce*.
- c. Mengkomparasikan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada pelaku *e-commerce*.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan menjadi sebuah referensi tambahan dan sebagai perbandingan bagi penelitian berikutnya. Penelitian ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk mendorong peneliti yang lain untuk dikembangkan lebih.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### A. *HUKUM EKONOMI SYARIAH*

##### 1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

- a. Hukum ekonomi ialah sekumpulan peraturan atau ketetapan pemerintah dan atau pemimpin lainnya dalam pemerintahan untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan mengatur aktivitas ekonomi ketika kepentingan individu dan kolektif bertemu.
- b. Ekonomi syariah adalah upaya atau kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, baik itu dalam konteks komersial maupun non komersial.
- c. Hukum bisnis syariah mengatur tata cara bisnis, termasuk transaksi jual beli dan perdagangan, berdasarkan prinsip Islam.
- d. Hukum ekonomi syariah mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, berdasarkan hukum Islam.

Dari pengertian-pengertian tersebut, kita dapat melihat dua konsep utama hukum ekonomi syariah. Kesatu adalah gagasan spesifik, mengenai hukum bisnis syariah yang mengatur praktik bisnis, termasuk jual beli, perdagangan, dan transaksi lainnya berlandaskan hukum Islam. Kedua adalah gagasan yang lebih luas, yaitu hukum ekonomi syariah yang mencakup aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan ekonomi secara umum guna pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik yang menguntungkan secara finansial maupun tidak, dan juga harus didasari oleh aturan-aturan Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019) h. 1-2

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam, yang mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam transaksi jual beli prinsip-prinsip utama yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Keadilan (*Al-Adl*), yaitu semua pihak dalam transaksi harus diperlakukan dengan adil, termasuk dalam hal kualitas dan kuantitas barang yang dijual.
- b. Transparansi (*Al-Shafafiyah*), yaitu penjual wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang yang dijual.
- c. Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*), yaitu penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual, termasuk jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- d. *Gharar* adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian, keraguan, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam konteks keuangan atau perdagangan, *gharar* terjadi ketika informasi tentang objek atau kondisi transaksi tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga meningkatkan risiko bagi salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi.

## 3. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Sumber-sumber hukum ekonomi syariah sejalan dengan aturan yang digunakan pada studi fiqh muamalah, dan dibagi menjadi dua sumber utama ialah:

1. Sumber hukum primer (*mashadir asliyyah*), ialah sumber hukum yang disetujui para cendewiawan muslim sebagai acuan hukum, yakni:
  - a. Al-Qur'an sebagai sumber utama, memberikan petunjuk tentang hukum-hukum, kaidah, akhlak, dan praktek-praktek ibadah dan muamalah.

b. Sunnah Nabi, sebagai sumber kedua dalam hierarki, menguatkan, menjelaskan, dan memberikan perincian serta batasan-batasan atas hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sunnah Nabi terdiri dari tindakan, ucapan, dan persetujuan Rasulullah. Dalam hierarki sumber hukum Islam, sunnah memiliki tiga tingkatan berdasarkan jumlah periwayat hadis: *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*. Sebagian besar cendekiawan muslim menerima ketiga jenis hadis tersebut sebagai argumen dan asal hukum, walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hadis *ahad*. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum utama, merujuk pada QS. an-Nisa', (4): 59 dan QS. Al-Hasyr, (59): 7.

QS. an-Nisa', (4): 59 yang berbunyi:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Terjemahnya:

Jika ada perselisihan tentang suatu hal, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Jari mua' diango'o mie' sisala tangngarang lao di mesa soal, pepembali'i lao di Puang Allah Taala (Koroang) anna lao di suro (haddis).*<sup>2</sup>

QS. Al-Hasyr, (59): 7 yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahnya:

Maka terimalah apa yang diberikan Rasul kepadamu. Dan tinggalkanlah apa yang dilarang untukmu. Hendaklah kamu bertakwa

<sup>2</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Malaqbi Al-Qur'an terjemahan bahasa Mandar dan bahasa Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019) h. 141.

kepada Allah. Karena sesungguhnya, Allah sangat keras hukumannya.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna anu iya na bei-o mie` suro, jari tarimai. Anna anu iya napusara-o mie`, jari pelei, anna pe`atakwo mie` lao di Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala tongang makarras hukuman-Na<sup>3</sup>.*

- c. *Ijma'* (kesepakatan ulama), merujuk pada kesepakatan para cendekiawan agama dalam umat Muhammad SAW, setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum dalam masa tertentu. *Ijma'* melibatkan usaha maksimal dalam berijtihad, yang dilakukan oleh orang yang memiliki keilmuan dan menggunakan metode istinbat tertentu. Produk dari *ijma'* dapat berupa fatwa individu atau fatwa kolektif, seperti fatwa-fatwa dari Ibn Taimiyah atau fatwa-fatwa dari DSN MUI dan KHES.
- d. *Qiyas* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada proses analogi atau perbandingan antara suatu situasi atau peristiwa yang tidak terdapat dalam sumber hukum Islam dengan situasi atau peristiwa yang telah diatur oleh hukum Islam untuk menetapkan hukum yang sesuai.
  2. Sumber hukum sekunder (*mashadir tab'iyah*) masih dipertanyakan keabsahannya sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukum fiqih Islam, karena berasal dari penalaran manusia. Beberapa contoh sumber hukum sekunder ini termasuk:
    - a. *Istihsan* adalah suatu metode penalaran dalam fiqih Islam yang mengizinkan penafsiran baru terhadap aturan yang sulit dipahami atau pengecualian terhadap aturan umum berdasarkan dalil tertentu dan kebaikan yang jelas, *istihsan* dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

---

<sup>3</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Malaqbi Al-Qur'an terjemahan bahasa Mandar dan bahasa Indonesia*, h. 1021.

- 1) *Istihsan* dengan Al-Qur'an adalah menggunakan pertimbangan keadilan atau kemaslahatan umum untuk menetapkan suatu hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an, bahkan jika hal tersebut tidak secara langsung diatur oleh ayat-ayat Al-Qur'an, contoh mengizinkan wasiat.
- 2) *Istihsan* dengan hadis adalah penggunaan pertimbangan keadilan atau kemaslahatan umum untuk menetapkan suatu hukum yang sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, meskipun hukum tersebut mungkin tidak secara langsung terdapat dalam hadis. Sebagai contoh puasa untuk orang yang tanpa sengaja makan digangguhkan.
- 3) *Istihsan* dengan '*urf*' keduanya adalah prinsip-prinsip dalam hukum Islam. *Istihsan* mengacu pada penilaian kebijaksanaan atau preferensi dalam menetapkan hukum, sementara '*urf*' merujuk pada praktik-praktik umum atau kebiasaan dalam masyarakat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum. *Istihsan* dengan '*urf*' mencerminkan pengakuan bahwa hukum Islam harus relevan dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat. Contoh sebuah akad dalam menyewa kamar mandi untuk dipakai mandi dianggap sah.
- 4) *Istihsan* dengan darurat adalah konsep di dalam hukum Islam yang mengizinkan penyimpangan dari hukum syariat untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan yang memerlukan pengecualian. Ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian terhadap keadaan yang tidak terduga untuk mencapai kebaikan yang lebih besar atau untuk mencegah keburukan yang lebih besar. Dalam konteks ini, *istihsan* digunakan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara

prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan mendesak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh membersihkan telaga dari najis dianggap sah walau hanya membuang airnya saja.

- 5) *Istihsan* dengan *maslahat* menetapkan prinsip untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, *istihsan* digunakan sebagai alat untuk menemukan solusi yang paling bermanfaat atau efektif dalam situasi-situasi di mana hukum yang ada mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan atau kepentingan aktual masyarakat. Contoh mengizinkan wasiat demi kemaslahatan yang jelas dan untuk kepentingan umum.
- b. Hukum dapat diterapkan jika *Maslahat al-mursalah* memenuhi beberapa syarat. Pertama, *maslahat al-mursalah* tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, *maslahat al-mursalah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan diyakini. Ketiga, *maslahat al-mursalah* tersebut memberikan manfaat yang merata bagi kepentingan semua atau kesesuaian dengan manusia secara umum.
  - c. *'Urf* adalah kebiasaan manusia berupa perbuatan atau perkataan yang sesuai dengan kebenaran. *'Urf* terbagi menjadi dua jenis yaitu:
    - 1) *'Urf shahih*, adalah praktik yang umumnya diterima oleh masyarakat, dimana diharamkan yang halal dan dihalalkan yang haram, meskipun tidak secara jelas dinyatakan.
    - 2) *'Urf fasid*, adalah kebiasaan dimana secara nyata yang halal diharamkan serta bertolak belakang dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis.
  - d. *Syar'u man qablana* adalah aturan-aturan Allah SWT., yang berlaku bagi orang-orang sebelum zaman umat Nabi Muhammad SAW.

- e. *Mazhab sahabat* merupakan pandangan ataupun perilaku manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak melanggar aturan agama, yang mana individu itu memiliki kesempatan untuk bertemu dan belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW, serta meninggal dalam keadaan beriman dan Islam.
- f. *Istishab* adalah proses mengambil keputusan hukum dengan mengacu pada keberadaan atau ketiadaan sesuatu pada masa sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan keadaan sesuatu pada masa yang lampau, jika tidak ada bukti yang memperlihatkan bahwa keadaannya telah mengalami perubahan.
- g. *Sadd al-dzara'i* adalah upaya untuk mencegah terjadinya suatu keburukan<sup>4</sup>.

#### 4. Peran Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dianalisis dalam kerangka hukum Islam, terutama dalam studi tentang *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda), yang menjadi bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah*, yang mencakup aturan-aturan dalam muamalah (urusan duniawi). Secara umum, fiqh muamalah mengatur ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur interaksi sosial manusia dalam kehidupan dunia, termasuk berbagai transaksi dan akad yang berdasarkan syariat Islam. Fokus utama fiqh muamalah adalah pada *al-mu'amalat al-adabiyah* (hukum pergerakan kekayaan melalui transaksi), dan *al-mu'amalat al-madiyah* (hukum kebendaan). Hubungan hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah dengan fiqh muamalah sangat erat, karena keduanya merupakan aspek yang diteliti dalam studi fiqh muamalah, yang utama dalam pembahasan *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* mencakup regulasi-regulasi ekonomi dan kepemilikan harta menurut hukum Islam.

---

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 4-7

Di Indonesia, sistem peradilan agama memiliki kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, obligasi dan reksadana syariah, bisnis syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, pegadaian syariah, serta sekuritas syariah. Kontribusi hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai salah satu dari tiga unsur asal hukum yang setara dan seimbang dengan hukum adat dan hukum dari barat, dalam sistem hukum nasional adalah hukum ekonomi syariah yang akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketika diakui dan diakomodasi melalui undang-undang, peraturan, dan produk hukum lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. beberapa hukum ekonomi syariah telah diakomodasi ke dalam hukum nasional Indonesia, seperti regulasi perbankan syariah, peraturan mengenai instrumen keuangan syariah, dan perundang-undangan tentang surat berharga syariah, serta kompilasi hukum ekonomi syariah dan berbagai fatwa DSN MUI yang diterbitkan.<sup>5</sup>

## **B. JUAL BELI**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologis (bahasa), pengertian jual beli berarti pertukaran mutlak (*mutlaq al-mubadalah*) atau berarti menukar sesuatu dengan sesuatu (*muqabalah syai' bi syai'*). Dalam bahasa Arab, kata "*Al-Ba'i*" berarti jual beli, yang secara harafiah berarti pertukaran atau mubindah. Kata ini digunakan untuk merujuk pada penjualan atau pembelian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli dalam Islam adalah penukaran suatu barang untuk memperoleh barang lain,

---

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 2-4

atau memperoleh kepemilikan atas suatu barang yang dibayar melalui imbalan atau *iwad*.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli diatur dalam Al- Qur'an surah al- Baqarah ayat 275, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*To maande riba andiangi mala mekke'de' selaeng nasittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tattarang. labassadi'onasawa' ma'uangiise'iyasitongangnasipa'balu'i anna riba sittengani. Anna puang Allah Taala Pura mahallallakangsipa'balu'imahharanaganriba. To nalambi'pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') ribajari di sesanaiya pura naaladiolo' (diandiangnapadiangpepusara), anna urusannanannai di Puang Allah Taala. Anna to maalabo'oriba jariiyadi'o tau-o iyamopa'engeinaraka, ise'iyamannannungan di lalangna.*<sup>7</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- 1) Orang yang melakukan transaksi, ialah penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, ialah harga dan barang.

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Cet 2; Jakarta Rajawali Pers, 2016) h.

<sup>7</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Malaqbi Al-qur'an terjenahan bahasa Mandar dan bahasa Indonesia*, h.73.

- 3) Akad (transaksi), ialah segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa mereka tengah melangsungkan suatu transaksi. Tindakan ini bisa berwujud dalam bentuk kata-kata atau perbuatan yang menegaskan berlangsungnya transaksi tersebut.<sup>8</sup>

b. Syarat jual beli

Suatu jual beli tidak akan sah bila ketujuh syarat akad jual beli tidak terpenuhi yaitu :

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad adalah individu yang diizinkan untuk melakukan akad, yaitu seseorang yang sudah mencapai usia balig, memiliki akal yang sehat dan memahami transaksi tersebut.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.<sup>9</sup>
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Tidak boleh menjual barang haram misalnya minuman keras.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Tidak sah jika menjual mobil hilang dan burung angkasa.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad berlangsung.
- 7) Harga barang harus jelas saat melakukan transaksi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet ke-5; Jakarta: Kencana, Juni 2019) h. 102

<sup>9</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang malaqbi Al-qur'an terjemahan bahasa mandar dan bahasa Indonesia*, h. 73.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 104

## **C. JUAL BELI ONLINE**

### **1. Pengertian Jual Beli *Online***

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan antara dua belah pihak tanpa harus bertemu secara langsung. Proses negosiasi dan transaksi dilakukan melalui alat komunikasi seperti chatting, telepon, sms, web, aplikasi belanja *online*, dan lain sebagainya.

Jual beli *online* termasuk dalam kategori transaksi non tunai. Biasanya, setelah kesepakatan tercapai antara penjual dan pembeli, penjual akan meminta pembayaran terlebih dahulu sebelum mengirimkan barang pesanan.<sup>11</sup>

Dalam Islam, secara umum ada empat jenis jual beli. Jenis pertama, kedua, dan ketiga diperbolehkan atau dihalalkan sedangkan yang terakhir dilarang atau diharamkan, yaitu :

- a. Jual beli semua secara tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai dan barangnya juga diberikan secara tunai. Jual beli ini adalah hal yang lumrah terjadi di pasar atau jika seseorang berbelanja langsung di warung tanpa hutang.
- b. Jual beli non tunai. Namun pembayaran dilakukan secara tunai pembayarannya ditangguhkan atau diangsur kemudian.
- c. Jual beli salam/istisna'. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditunda atau lambat. Kategori ini jual beli 1, 2, dan 3 hukumnya halal dan sah menurut ketentuan yang berlaku.
- d. Jual beli hutang. Maknanya adalah jual beli dengan cara tertentu pembayaran non tunai (ditangguhkan) dan barangnya juga tergantung. Dalam praktiknya, jual beli hutang tidak ada kejelasan antara pembayaran dan

---

<sup>11</sup>Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Duta Media Publishing, 2020) h. 17.

penerimaan barang. Praktik menjual pembelian ini dikenal dalam istilah fiqh dengan sebutan “*Bai’ Kali bil Kali*”.

#### 1) Jual Beli *Salam*

Menurut para fuqaha, akad *salam* adalah bentuk jual beli di mana barang diserahkan secara tertunda, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai di awal. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad *salam* adalah transaksi di mana hanya karakteristik barang yang disebutkan pada saat akad, dengan pengiriman barang dilakukan di waktu yang telah disepakati, tetapi pembayarannya harus dilakukan sebelum akad selesai secara tunai.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad *salam* melibatkan jual beli properti barang, bukan zat fisiknya (*Ain*). Jadi, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam akad, transaksi *salam* dapat dibatalkan karena tujuan akad tersebut tidak tercapai. Contohnya, dalam transaksi pembelian gamis ukuran L, jika barang yang diterima adalah ukuran S, maka karena sifat barang yang diinginkan (ukuran L) tidak terpenuhi, akad tersebut bisa langsung dibatalkan.

#### 2) Jual Beli *Istishna’*

Menurut sejumlah ulama seperti Malikiyah dan Syafi’iyah, pengertian *istishna’* serupa dengan akad *salam*. Namun, Hanafiyah membedakannya lebih spesifik dari *salam*. Menurut Hanafiyah, akad *istishna’* adalah perjanjian dengan pembuat atau pengrajin untuk memproduksi atau membuat suatu barang tertentu dengan penyerahan yang ditangguhkan.

Sekretaris Komisi Fatwa DSN MUI Hasanuddin menyatakan, “dalam akad Salam, barangnya adalah mitsli (pasti sudah ada sebelumnya atau punya contohnya sebelumnya). Sedangkan dalam akad *istishna’* barang adalah qiimi

(barang masih berupa gambar, belum ada) jadi perlu dibuat dulu sebelum menyerahkannya kepada pelanggan atau pembeli.”

Misalnya item yang sering disebutkan untuk akad *istishna*'nya adalah membuat pakaian. Seseorang datang kepada desainer atau penjahit untuk dibuatkan baju. Dalam kasus ini, akad yang sesuai untuk transaksi tersebut adalah akad *istishna*'.

Contoh lain dari akad *istishna*' adalah ketika kita memesan lemari dari penjual dengan spesifikasi dan desain yang diinginkan. Akad *istishna*', lebih tepat digunakan dalam situasi ini karena lemari harus diproduksi terlebih dahulu sesuai pesanan.<sup>12</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* mengatakan ada sisi persamaan dan perbedaan kedua akad salam dan *istisna*' diatas adalah sebagai berikut :

a. Persamaan

- Penerimaan barang

Barang yang menjadi objek salam dan akad *istisna*' bukan pada upacara tersebut. Barang dibuat sesuai pesanan (tidak langsung).

- Hukum

Kedua akad tersebut mempunyai status hukum yang sama dan halal tidak dilarang, dan transaksinya sah apabila telah dipenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu yang mendasar adalah karena kedua akad ini diperlukan banyak orang, terutama di masa saat ini, dan akad dalam hal ini merupakan hal yang lumrah di masyarakat.

---

<sup>12</sup> Isnawati, *Jual-Beli Online Sesuai Syariah* (Cet 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h. 9-11

## b. Perbedaan

- Barang

Dalam akad *salam*, barang tidak harus diproduksi atau diolah sebelum diserahkan. Sebaliknya akad *istisna'*, barang merupakan pesanan yang memerlukan pengolahan sebelum diserahkan.

- Status akad

Akad *salam* bersifat lazim atau mengikat, sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak. Sementara itu, akad *istisna'* dianggap tidak mengikat (tidak lazim) menurut pandangan mayoritas, kecuali setelah barang selesai dibuat, saat itulah akad menjadi mengikat menurut Abu Yusuf. Jika setelah akad dilaksanakan tiba-tiba salah satunya pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, lalu akad untuk dibatalkan. Namun demi kepentingan kedua belah pihak, maka tidak ada pihak yang dapat mengakhiri akad tiba-tiba tanpa persetujuan kedua belah pihak.

- Pembayaran

Perbedaan mendasar antara akad *salam* dan *istisna'* adalah dalam hal pembayaran uang. Pada acara penyambutan tersebut, semua uang harus diserahkan secara tunai pada upacara tersebut. Sedangkan dalam akad *istisna'* uang tidak wajib diperlukan secara tunai atau penuh. Jadi pembayaran dapat dilakukan secara tunai semua dimuka, atau dicicil atau bayar dan dilunasi pada akhir akad menurut beberapa ulama.

## c. Syarat dan rukun *istisna'*

Rukun *istisna'* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur, rukun *istisna'* ada empat yaitu :

- 1) Pemesan
- 2) Penjual/produsen

3) Barang atau objek akad

4) *Sighat*

Ada tiga syarat menurut mazhab Hanafih agar akad *istisna'* sah yaitu :

- a) Barang yang menjadi objek *istisna'* harus mempunyai spesifikasi yang jelas, baik jenis, macam, tingkat maupun sifatnya
- b) Barang yang dipesan merupakan barang biasa dipakai untuk tujuan umum dan umum digunakan, seperti pakaian, furnitur, rumah, dan sebagainya.
- c) Tidak diperbolehkan mengatur dan mengonfirmasi waktu untuk mengirimkan barang pesanan. Kapan waktu perjanjian telah ditetapkan, maka berubah menjadi akad salam.<sup>13</sup>

#### 1. *Simsarah*

Akad *simsarah* adalah akad apabila seseorang menjual barang milik orang lain dan ia mendapat imbalan atas jasanya dalam menjual barang tersebut. Akad *simsarah* disepakati hahl oleh para ulama. Akad *simsarah* juga terlihat dikalangan pegawai toko. Sebagai contoh, statusnya sebagai pegawai toko, bukan pemilik toko, dan juga bukan pemilik barang tersebut.

#### 2. *Murabahah*

*Murabahah* dalam bahasanya adalah realisasi keuntungan. Sedangkan dari segi istilah, *murabahah* merupakan akad pengalihan kepemilikan seseorang kepada orang lain karena penggunaannya akad (pertama), di mana dia menjualnya dengan harga aslinya ditambah manfaat tambahan. Sekilas praktik *murabahah* menurut *mazhab* Maliki, pemilik produk menjelaskan harga produk yang dijual kepada pembeli, kemudian produk memanfaatkan harga dagangan yang telah ada bertekad. Sistem *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli

---

<sup>13</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, h. 27-29

yang dibenarkan dalam syariat Islam. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan pokok ditambah biaya.

### 3. *Syirkah*

*Syirkah* secara bahasa adalah campuran. *Syirkah* dimaksudkan sebagai campuran dua bagian. *Syirkah* juga artinya akad yang memperbolehkan pencampuran dua harta, bagus hakekatnya atau secara hukum, dan masing-masing pihak boleh bertransaksi (mentransaksikan) harta kekayaannya.

Secara umum *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah* akad kepemilikan dan transaksi. *Syirkah* kepemilikan adalah kemampuan dua orang atau lebih untuk memiliki satu properti atau objek. Sedangkan *syirkah* akad menurut mazhab Hanafi adalah akad anatara dua orang atau lebih dalam hal modal (*al-ashlu*) dan keuntungan (*al-ribh*). Menurut mazhab Hanbali, akad *syirkah* adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam suatu transaksi. Menurut *mazhab* Syafi'i, akad *syirkah* adalah akad yang bersifat membuat satu akad taransaksi untuk beberapa orang.<sup>14</sup>

## D. AKAD

### 1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad disebut *ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad mempunyai dua pengertian, yaitu :

Dalam pengertian khusus, akad adalah pernyataan ijab dan qobul yang menciptakan hak dan kewajiban atas objek yang menjadi fokus akad (*ma'qud'alaih*). Pengertian khusus ini yang diambil oleh Hanafiyah.

Secara umum setiap syarat akad berarti ijab dan qobul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan arti lain. Sedangkan pengertian umum akad adalah setiap perbuatan yang menimbulkan hak atau mengalihkan atau mengubah

---

<sup>14</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, h. 31-32

atau mengakhiri hak, baik yang berasal dari satu pihak atau dua pihak. Pengertian di atas merupakan pengertian akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Istilah akad identik dengan istilah *iltizam* (kewajiban).<sup>15</sup>

Dalam kajian hukum perdata Islam, persoalan akad menduduki posisi sentral karena merupakan cara terpenting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkaitan dengan harta benda atau manfaat hukum secara sah. Kontrak atau perjanjian dalam hukum sipil Islam disebut akad, sedangkan secara terminologi ialah :

Pertalian atau keterikatan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang memberikan konsekuensi hukum terhadap objek perjanjian. Ijab dan qobul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kemauan bersama dari pihak yang bersangkutan terhadap isi akad. Oleh karena itu, ijab dan qobul menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi setiap pihak. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>16</sup>

## **2. Rukun dan Syarat sah akad**

a. Rukun akad yaitu :

1) *Aqid*, ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak adalah orang

---

<sup>15</sup>Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Cet I; Medan: Merdeka Kreasi, 2021) h. 20-21.

<sup>16</sup> Oni Sahroni, dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017) h. 5-6.

yang berbeda ahli waris setuju untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang.

- 2) *Ma'qud alaih*, ialah benda atau barang yang akan diakadkan (objek akad), nya benda atau barang yang dijual dalam suatu perjanjian jual beli, di akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- 3) *Maudhu' al-Aqid*, ialah tujuannya itu berarti mengadakan akad. Akad yang berbeda maka tujuan utama akadnya berbeda. Perjanjian jual beli misalnya, tujuan utamanya adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan pengantiannya.
- 4) *Sighat al-Aqid*, ialah ijab qobul. Persetujuan ialah ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak akan melakukannya akad, sedangkan qobul ialah pernyataan pihak kedua yang menerimanya.

b. Syarat-syarat akad yaitu :

- 1) Kedua orang yang mengadakan akad itu harus kompeten. Akad orang tersebut tidak sah tidak kompeten untuk bertindak, misalnya memaafkan dan karena boros.
- 2) Mereka yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad yang dibolehkan syara' dilakukan dengan orang yang berhak melakukannya, padahal dia bukan aqid yang memiliki barang-barang.
- 4) Jangan sampai akad tersebut menjadi akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad harus bisa memberi manfaat, sehingga tidak sah jika *rahn* (gadai) dianggap sebagai ganti rugi amanah (percaya).
- 5) Ijab itu tetap berjalan, tidak dicabut sebelum qabul terjadi. Jadi jika orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qobul maka akad tersebut batal.

- 6) Ijab dan qobul harus berkesinambungan, jadi ketika seseorang yang telah sepakat telah berpisah sebelum ada qobul, barulah ijab menjadi batal.<sup>17</sup>

### 3. Hukum akad

#### 1) Al-Qur'an

Q. S An- Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tantalalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*<sup>18</sup>

#### 2) Hadis

##### a. Hadis riwayat Al-Bazzar

Dari Rifa'ah ra., bahwa Nabi SAW, ditanya “apa usaha yang paling baik ? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al- Bazzar, hadis ini shahih menurut Tirmidzi)

##### b. Hadis riwayat Bukhari

“Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangnnya sendiri. Karena Nabi

---

<sup>17</sup>Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet Januari 2022; Jalan Kompleks Pelajar Tijue Desa Baroh Kec.Pidie Kab. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2022) h.31-33

<sup>18</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Malaqbi Al-qur'an terjenahan bahasa Mandar dan bahasa Indonesia*, h.

Daud alaihis salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya”. (HR. Bukhari nomor 2072)

c. Hadis riwayat Tirmidzi

Dari Abu Said, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “pedagang yang jujur akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”. (HR. Tirmidzi).

3) *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid (para ahli hukum yang melakukan penemuan hukum sharak) setelah zaman Nabi Muhammad SAW., tentang hukum suatu kasus tertentu. Tidak semua mazhab menerima *ijma'* dengan konsep seperti ini, para ahli hukum Hambali hanya menerima persetujuan para sahabat Nabi SAW., sedangkan *ijma'*nya adalah setelah generasi tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa hal itu adalah suatu kemungkinanterjadinya *ijma'* yang sebenarnya sulit, namun ada pendapat yang lain mengenai *ijma'* itu ialah kesepakatan umat, bukan sekedar kesepakatan mujtahid saja.

Saat ini, *ijma'* dibagi menjadi *ijma'* formal dan *ijma'* parsuasif. *Ijma'* formal merupakan untuk mengesahkan suatu hukum, yang biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hukum pernikahan Islam di berbagai negara Islam. Sedangkan *ijma'* persuasif adalah ketentuan hukum tanpa pengesahan resmi, melainkan secara tidak langsung atau tersirat.<sup>19</sup>

## **E. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

#### **Pasal 1**

#### Angka 1

“Perlindungan konsumen mencakup semua langkah yang menjamin kepastiaan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen”.

---

<sup>19</sup> Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 36-37.

Rumusan definisi tersebut, pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyoroti pentingnya kejelasan dalam hukum menjadi pagar untuk mengawasi tindakan yang berpotensi merugikan dalam praktik bisnis demi perlindungan konsumen, meskipun tujuan utamanya adalah keselamatan konsumen, undang-undang ini juga memperhatikan perlindungan terhadap pelaku usaha, mengingat kontribusi mereka yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Kehadiran aturan yang menjamin kepastian hukum diatur dengan baik dalam undang-undang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya, untuk mencegah tindakan yang melanggar hak konsumen dalam kedua ranah hukum, baik itu dalam hukum perdata maupun hukum pidana, serta melalui peraturan administrasi negara, demi keamanan untuk melindungi konsumen<sup>20</sup>.

### **Pasal 1**

#### Angka 2

“Konsumen adalah individu yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarga, orang lain, atau kepentingan makhluk hidup lain, dan bukan untuk tujuan diperdagangkan”.<sup>21</sup>

#### Penjelasan

Dalam konteks literatur ekonomi, konsumen diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni konsumen akhir dan konsumen perantara. Konsumen akhir merujuk kepada perseorangan atau badan yang langsung menggunakan atau memanfaatkan produk tertentu. Sementara itu, konsumen perantara adalah orang perseorangan atau badan yang memanfaatkan produk sebagai bagian dari proses pembuatan

---

<sup>20</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. 11; Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 1

<sup>21</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 4

produk lain. Dalam konteks perlindungan hukum konsumen fokusnya adalah pada konsumen akhir.

### **Pasal 1**

#### Angka 3

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>22</sup>

#### Penjelasan

Pelaku usaha yang dimaksud mencakup bisnis, perusahaan dagang, perusahaan industri, korporasi, perusahaan komersial, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, badan usaha, pedagang, distributor, dan berbagai entitas lainnya.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Prinsip beserta tujuan yang dimaksud UU Perlindungan Konsumen adalah elemen dari hukum konsumen yang mengatur garis panduan dan asas-asas yang menjamin kepastian hukum dan melindungi konsumen. Ini merupakan aspek integral dari kerangka hukum Indonesia, yang menjadi pedoman dalam pembangunan nasional, dengan tujuan memberi keyakinan kepada masyarakat dalam menjalankan reformasi menyeluruh di berbagai bidang.<sup>23</sup>

Pasal 2 dalam UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada asas manfaat, keseimbangan,

---

<sup>22</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 8

<sup>23</sup>Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Ed I; Jakarta: Kencana, 2018) h. 33

keselamatan dan keamanan, serta kepastian hukum. Upaya perlindungan konsumen dijalankan secara kolaboratif, merujuk pada lima asas yang sangat penting pada konteks pembangunan dalam negeri, yakni:

- a) Asas manfaat adalah prinsip yang menekankan bahwa suatu tindakan atau kebijakan harus memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha dan konsumen.
- b) Asas keadilan adalah prinsip yang menegaskan bahwa pelaku usaha dan konsumen harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau pengecualian, serta dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang bagi semua pihak.
- c) Asas keseimbangan adalah prinsip yang menekankan pentingnya menjaga proporsi, harmoni, dan keselarasan antara kebutuhan materiil dan non-materiil baik dari pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.
- d) Asas keselamatan dan keamanan adalah prinsip yang menekankan pentingnya melindungi dan menjaga integritas serta keamanan konsumen dalam pemakaian barang dan jasa yang mereka beli atau pakai.
- e) Asas kepastian hukum bertujuan untuk menjamin supaya konsumen dan pelaku usaha patuh pada hukum, mendapat perlakuan yang adil dalam administrasi perlindungan konsumen, dan menjamin bahwa negara memberikan jaminan hukum.

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaannya di Indonesia. Para pihak diharapkan menggunakan hak dan kewajibannya menurut aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dengan selalu memperhatikan keadilan dan kesejahteraan

bersama.<sup>24</sup>Tujuan perlindungan konsumen ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### Pasal 3

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>25</sup>

### **3. Hak dan kewajiban Konsumen serta pelaku usaha**

- 1) Hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen, diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### Pasal 4

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>24</sup>Abdul Atshar dan Rani Apriani, *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019) h. 28

<sup>25</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab II, Asas dan Tujuan, Pasal 3

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>26</sup>

#### Pasal 5

Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>27</sup>

#### 2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah “pelaku usaha” merujuk pada entitas yang terlibat dalam produksi dan perdagangan produk, dari penyediaan hingga sampai kepada konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha tertuang pada pasal 6 dan 7.

#### Pasal 6

Hak perilaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>26</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Hak dan Kewajiban, Pasal 4

<sup>27</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Hak dan Kewajiban, Pasal 5

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>28</sup>

#### Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian .<sup>29</sup>

#### **4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan konsumen sebagai individu yang memakai barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau orang lain, dan bukan untuk tujuan perdagangan umum. Undang-Undang ini mencakup hak dan kewajiban konsumen, serta pelaku komersial untuk melindungi kepentingan konsumen secara efektif dalam masyarakat. Meskipun fokus pada perlindungan konsumen, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha

---

<sup>28</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Hak dan Kewajiban, Pasal 6

<sup>29</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Hak dan Kewajiban, Pasal 7

atau produsen, yang diatur pada Pasal 4, 7, 17, 18 dan 19 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

#### Pasal 4

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>30</sup>

#### Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>30</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Hak dan Kewajiban, Pasal 4

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian .<sup>31</sup>

#### Pasal 17

##### Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha:

- 1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tariff jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- 2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

#### Pasal 18

##### Ketentuan Penentuan Klausula Baku:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

---

<sup>31</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Hak dan Kewajiban, Pasal 7

- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

#### Pasal 19

##### Tanggung Jawab Pelaku Usaha:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>32</sup>

## **F. E-COMMERCE**

### **1. Definisi E-Commerce**

*E-commerce* atau perdagangan elektronik, merujuk pada proses pembelian, penjualan, pemasaran, dan pertukaran barang dan layanan menggunakan jaringann internet. Ini melibatkan transaksi elektronik antara pembeli dan penjual, tanpa keterlibatan fisik secara langsung.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab VI, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19

<sup>33</sup>Julian Dwi Putri, dkk, "Akad *E-Commerce* Jual Beli *Online* Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Al- Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. VIII no. 2. Ed: 2 (2023) h. 43-59.

## 2. Macam-macam *E-Commerce*

- a. *Business to Business* (B2B) yaitu, transaksi antara dua atau lebih bisnis, seperti *platform* grosir atau *supplier* yang menjual produk kepada pengecer.
- b. *Business to Consumer* (B2C) yaitu, penjualan langsung produk atau layanan dari bisnis kepada konsumen akhir.
- c. *Consumer to Consumer* (C2C) yaitu, transaksi antara individu secara langsung, seperti lewat *platform* lelang atau pasar *online*.
- d. *Consumer to Business* (C2B) yaitu, Pembeli menjual produk atau jasa kepada bisnis, seperti ketika *influencer* atau *freelancer* menawarkan layanan mereka kepada perusahaan.<sup>34</sup>

## 3. Rukun *E-Commerce*

Rukun dan syarat *e-commerce* yaitu<sup>35</sup>:

- a. Rukun pertama : jual beli dalam transaksi *e-commerce* adalah keberadaan penjual dipercaya, yang dapat diidentifikasi dengan jelas dan memiliki integritas tinggi dalam menjual produk.
- b. Rukun kedua : transaksi *e-commerce* adalah bahwa objek yang diperdagangkann, baik barang maupun jasa, disampaikan melalui gambar-gambar layar komputer melalui internet beserta penjelasan yang menyertai, seperti merek, kuantitas, kualitas, harga, proses transaksi, pengiriman, dan ketersediaan barang.
- c. Rukun ketiga : adapun ijab qabul dalam *e-commerce* yakni mengisi formulir peesanan secara tertulis disediakan oleh penjual tersebut dan diisi oleh pembeli

---

<sup>34</sup>Abd. Kholik Khaerulloh dan Syifa Rohmaniatul Hidayah, "Analisis Konsep *Cashback* dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2023).

<sup>35</sup>Misbakhul Munir Mubarak, "*E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 no. 8 (Januari, 2022).

jika tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh penjual, lalu pembeli menyatakan keinginannya dengan mengisi formulir pemesanan yang telah disediakan, dan penjual memberikan pilihan kepada pembeli sebelum melakukan proses transaksi barang.

- d. Rukun keempat : pernyataan kerelaa *e-commerce* dari kedua pihak yaitu antara pelaku usaha dan konsumen yang bisa terlihat pada saat transaksi dilakukan, kesediaan semua pihak yang terkait.

## **G. KONSEP KHIYAR**

### **1. Pengertian *Khiyar***

Menurut istilah para ahli fiqih, *khiyar* adalah hak yang diberikan kepada salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut, baik berdasarkan alasan yang sesuai dengan syariat maupun atas kesepakatan bersama para pihak yang terlibat.<sup>36</sup>

### **2. Macam-macam *Khiyar***

Dari pengertian diatas, *khiyar* dibagi menjadi dua bagian:

- a. Hak *khiyar* yang timbul karena kesepakatan pihak akad (*Khiyarat Iradiyah*): Hak ini tidak muncul secara otomatis tetapi berdasarkan keinginan dan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Jika para pihak tidak menginginkan atau menyepakati adanya *khiyar*, maka hak *khiyar* tidak ada, dan akad berlaku efektif tanpa bisa dibatalkan. Contoh *khiyar* dalam kategori ini adalah:

---

<sup>36</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Ed. 1. Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017) h. 112-113

1) *Khiyar Syart*

*Khiyar syart* adalah hak yang dimiliki oleh salah satu atau semua pihak dalam akad, atau oleh pihak ketiga, untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad tersebut.

2) *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* adalah hak bagi pembeli untuk memilih barang yang menjadi objek kontrak dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. *Khiyar at-ta'yin* diperbolehkan jika identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas.

- b. Hak *khiyar* yang melekat dalam akad (*Khiyarat Hukmiyat*): hak ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam akad, sehingga ada tanpa memerlukan persetujuan mereka. Contoh *khiyar* dalam kategori ini adalah *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib*.

1) *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* adalah hak yang dimiliki oleh pihak dalam akad yang membeli barang tanpa melihatnya terlebih dahulu, untuk memutuskan membeli atau membatalkan transaksi setelah melihat barang tersebut.

Dalam transaksi jual beli, jika barang yang dilihat sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akad. Namun, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad dan mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada penjual. *Khiyar* ini dimaksudkan agar pihak yang berakad merasa puas dan setuju dengan objek akad tersebut, karena objek akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat menyebabkan ketidakpuasan atau cacat *ridha*.

## 2) *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* adalah hak bagi kedua belah pihak dalam akad untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak jika terdapat cacat pada objek kontrak yang tidak diketahui oleh pemiliknya saat kontrak berlangsung.<sup>37</sup>

## 3. Legalitas *Khiyar*

### a. Legalitas *Khiyar Syart*

Semua ahli fiqih sepakat bahwa *khiyar syart* ini diperbolehkan dengan tujuan melindungi hak-hak para pihak dari kemungkinan penipuan. Meskipun *khiyar syart* ini bertentangan dengan prinsip *qiyas*, yaitu bertentangan dengan hakikat akad yang bersifat mengikat dan menghilangkan sifat *In'qadnya* (akad berlaku otomatis) hal ini tetap dibolehkan.<sup>38</sup>

### b. Legalitas *Khiyar Ta'yin*

Para ulama berbeda pendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Ulama Malikiyah dan Hanafiah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* ini diperbolehkan dengan dalil *istihsan*, karena masyarakat membutuhkannya. Meskipun terdapat faktor ketidakjelasan (*jahalah*) dalam *khiyar ta'yin* tersebut, namun ketidakjelasan ini tidak menyebabkan perselisihan karena harga barang-barang tersebut sama.

Di sisi lain, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* ini tidak boleh dilakukan berdasarkan *qiyas*. Mereka berpendapat bahwa objek akad harus jelas atau diketahui. Dengan adanya *khiyar ta'yin*, objek akad menjadi tidak jelas atau tidak diketahui (*majhul*).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 112-113.

<sup>38</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 122.

<sup>39</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 125.

c. Legalitas *Khiyar Ru'yah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *khiyar ru'yah*, yang bergantung pada pandangan tentang *bai' 'ain ghaibah* (menjual barang yang belum terlihat). Mayoritas ahli hukum Islam, termasuk ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah dan Dzahiriyah, berpendapat bahwa *bai' 'ain ghaibah* dibolehkan. Di sisi lain, para fuqaha tidak membolehkan *bai' 'ain ghaibah* juga menolak *khiyar*.<sup>40</sup>

d. Legalitas *Khiyar 'Aib*

Seluruh ulama telah sepakat bahwa *khiyar 'aib* diperbolehkan. Ini karena setiap akad hanya dapat disepakati jika objek akad tersebut tidak memiliki cacat. Jika ada cacat pada objek akad, itu menunjukkan bahwa para pihak dalam akad tersebut tidak setuju, karena hal ini merupakan syarat sahnya setiap akad.<sup>41</sup>

#### 4. Syarat-syarat *Khiyar*

a. Syarat-syarat *Khiyar Syart*

- 1) Akad yang digunakan ialah akad lazim yaitu suatu perjanjian yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, seperti halnya dalam transaksi jual beli.
- 2) Akad adalah perjanjian yang dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti pada transaksi jual beli dan ijarah. Namun, jika akad tidak dapat dibatalkan, seperti dalam akad nikah, maka talak tidak sah dengan *khiyar syart*.

---

<sup>40</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 115.

<sup>41</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 119.

- 3) Dalam akad, penyerahan tidak selalu wajib. Namun, jika akad melibatkan penyerahan, seperti pada akad *sharf* dan harta ribawiyah, maka *khiyar syart* tidak berlaku.
- 4) Khiyar berlaku hingga batas waktu yang telah ditentukan. Jika batas waktu dalam khiyar syart tidak jelas, seperti ketika pembeli mengatakan, “saya beli barang kamu dengan ketentuan bahwa saya memiliki hak khiyar”, maka khiyar tersebut tidak sah.
- 5) Batas waktu yang ditetapkan tidak lebih dari tiga hari. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Syafi’i, durasi dan batas waktu untuk khiyar tidak boleh melebihi tiga hari.
- 6) Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh pembeli, penjual, atau keduanya secara bersamaan, dan bukan merupakan hak bagi pihak lain.<sup>42</sup>

Dengan adanya kejelasan waktu tersebut, dapat ditentukan masa yang diperbolehkan untuk pembatalan (*fasakh*) atau kontrak. Artinya, jika telah melewati waktu yang ditentukan, kontrak tidak boleh dibatalkan. Pembatalan ini juga harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan.

- a) Menurut mayoritas ulama, *khiyar syart* ini bisa berlaku bagi seluruh pihak akad atau salah satunya, atau pihak ketiga.
- b) *Khiyar syart* ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, dan *arahn* (jaminan utang). Sedangkan untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (*al- wakalah*)

---

<sup>42</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Ed. 2. Cet. 3; Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 121-122.

dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *ash-sharf* (jual beli mata uang), *khiyar asy-syarath* tidak berlaku meskipun kedua akad tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak. Ini karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akan disetujui, dan dalam akad *ash-sharf*, disyaratkan nilai tukar uang yang diperjualbelikan harus diserahkan dan dapat diserahterimakan setelah persetujuan dicapai dalam akad.<sup>43</sup>

b. Syarat-syarat *Khiyar Ta'yin*

- 1) *Khiyar ta'yin* dilakukan ketika ada beberapa barang sejenis dengan kualitas yang berbeda, misalnya dalam memilih satu jenis barang yang memiliki merek dan kualitas yang berbeda.
- 2) Barang-barang tersebut memiliki sifat dan nilai yang berbeda. Jika barang-barang tersebut memiliki nilai dan sifat yang sama, maka hak *khiyar* tidak berlaku.
- 3) Jangka waktu harus ditetapkan yaitu tidak boleh lebih dari tiga hari.<sup>44</sup>

c. Syarat-syarat *Khiyar Ru'yah*

- 1) Objek akad tidak terlihat sebelum atau saat akad dilaksanakan.
- 2) Objek akad berupa benda fisik seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad bisa dibatalkan, seperti dalam transaksi jual beli atau ijarah.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 126.

<sup>44</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 120-121.

<sup>45</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 125.

d. Syarat-syarat *Khiyar 'Aib*

- 1) Cacat pada barang tersebut tidak diketahui oleh penjual saat transaksi berlangsung. Jika penjual sebenarnya mengetahui cacat tersebut tetapi tidak mengungkapkannya saat akad berlangsung, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah karena mengandung unsur penipuan.
- 2) Cacat pada barang, menurut praktik bisnis umum, menurunkan kualitas, nilai, serta harga barang tersebut.
- 3) Cacat pada barang terjadi sebelum serah terima. Jika cacat muncul setelah serah terima, hal itu tidak menimbulkan hak khiyar. Dalam kasus khiyar, pembeli berhak mengembalikan barang dan meminta uang kembali, atau meminta ganti rugi segera karena cacat pada barang tersebut. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat saat akad serah terima. Jika dia mengetahui cacat tersebut pada saat akad, maka hak khiyarnya tidak berlaku karena dia sudah setuju dengan barang tersebut.<sup>46</sup>

## 5. Pengaruh *Khiyar Terhadap Akad*

a. Hak *Khiyar Syart*

Para ulama sepakat bahwa dengan adanya *khiyar syart*, akad menjadi tidak mengikat. *Khiyar* ini berakhir setelah pihak yang memiliki hak *khiyar* memutuskan untuk melanjutkan akad, yang berarti akad menjadi sah dan hak *khiyar* tidak berlaku lagi. Jika pihak tersebut membatalkan akad, maka akad tersebut berakhir dan semua akibat hukum menjadi tidak berlaku. Barang

---

<sup>46</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 124.

maupun harga yang baru dapat dikuasai secara hukum setelah masa waktu *khiyar* yang disepakati berakhir.<sup>47</sup>

b. Hak *Khiyar Ta'yyin*

Para fuqaha sepakat bahwa hukum akad berlaku langsung setelah akad terjadi. Oleh karena itu, pembeli memiliki barang yang dibeli di antara barang-barang yang akan dipilih, sedangkan barang lain tetap menjadi milik penjual sebagai amanah di tangannya.<sup>48</sup>

c. Hak *Khiyar Ru'yah*

Bagi pihak yang memiliki hak *khiyar*, akad yang telah disepakati menjadi akad *jaiz*. Artinya, pihak akad memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jika pembeli memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan akad, maka hak *khiyarnya* menjadi tidak berlaku. Juga, jika pembeli mengambil dan menggunakan barang yang dibeli, atau jika barang tersebut cacat setelah diterima, maka hak *khiyar* juga menjadi tidak berlaku.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 123-124.

<sup>48</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 126.

<sup>49</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 116.

d. Hak *Khiyar 'Aib*

Bagi penjual, cacat yang terjadi pada barang tidak mempengaruhi tujuan akad atau pemindahan kepemilikan. Oleh karena itu, akad tersebut tetap berlaku dan hak milik atas barang telah berpindah ke tangan pembeli karena akad yang sah. Di sisi lain, bagi pembeli, akad menjadi tidak mengikat karena ia memiliki hak *khiyar*.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 120-121.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Barang yang Tidak Sesuai Pesanan pada Pelaku E-Commerce***

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 20 ayat 2, *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>1</sup> Akad merupakan fondasi dari setiap transaksi dalam ekonomi syariah. Dalam konteks e-commerce, akad terjadi secara digital dan harus tetap mengacu pada kaidah syariah, termasuk kejelasan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ekonomi syariah, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka akad dapat dibatalkan. Ini merupakan hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pesanan. Keabsahan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang memanfaatkan teknologi saat ini, tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Pasal 56 yaitu:

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Ed. Rev. cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009) h. 15

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 30

Adapun syarat jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Pasal 76 yaitu:

- a. Barang yang dijual harus sudah ada,
- b. Barang yang dijual harus dapat diserahkan,
- c. Barang yang dijual harus memiliki nilai atau harga tertentu,
- d. Barang yang dijual harus halal,
- e. Barang yang dijual harus diketahui oleh pembeli,
- f. Kekhususan barang yang dijual harus diketahui,
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan jika barang tersebut berada di tempat jual beli,
- h. Sifat barang yang dapat diketahui langsung tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut,
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>3</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 hingga 103, syarat-syarat dalam akad bai' salam adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang harus jelas, di mana kuantitas dapat diukur menggunakan takaran, timbangan, atau meteran,
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara lengkap oleh kedua belah pihak,
3. Waktu dan tempat penyerahannya barang harus dinyatakan dengan jelas,
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

---

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 34-35

Asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 21 yaitu:

- a. Sukarela (*Ikhtiyari*): Setiap akad harus dilakukan atas kehendak bebas para pihak, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Menepati janji (Amanah): Para pihak wajib melaksanakan akad sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta menghindari pelanggaran janji.
- c. Kehati-hatian (*Ikhtiyati*): Setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan dengan tepat dan cermat.
- d. Kepastian (*Luzum*): akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau perjudian (*maisir*).
- e. Saling menguntungkan: Akad harus dilakukan untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak, sehingga menghindari praktik manipulasi yang merugikan salah satu pihak.
- f. Kesetaraan (*Tarwiyah*): Para pihak dalam akad harus memiliki kedudukan yang setara, dengan hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi: akad dilakukan dengan pertanggungjawaban yang terbuka dari kedua belah pihak.
- h. Kemampuan: Akad harus dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan.
- i. Kemudahan (*Taisir*): Akad dilakukan dengan cara yang memudahkan kedua belah pihak untuk melaksanakannya sesuai kesepakatan.
- j. Niat baik (Iktikad baik): akad harus dilakukan untuk kepentingan bersama, tanpa unsur jebakan atau niat buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal: Akad harus didasarkan pada sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang, dan tidak haram.

- l. Kebebasan berkontrak (*Al-hurriyat*): Para pihak memiliki kebebasan dalam membuat akad.
- m. Tertulis (*Al-Kitabah*).<sup>4</sup>

Dalam Hukum Ekonomi Syariah prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan tanggung jawab merupakan aspek penting dalam transaksi, termasuk transaksi *e-commerce*. Jika barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan pesanan, hal ini menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam perspektif ekonomi syariah, yakni:

1. *Gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian)

Transaksigharar adalah sesuatu yang dilarang dalam transaksi jual beli karena mengandung unsur *juhalah* (ketidakjelasan) mengenai barang dagangan yang dijual, sehingga menyebabkan ketidakpastian. Jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan pesanan, maka terjadi gharar dalam transaksi tersebut. *Gharar* ini bisa terjadi jika deskripsi barang tidak sesuai dengan kenyataan, atau jika ada informasi penting yang disembunyikan oleh penjual.<sup>5</sup> Maka pembeli bisa merasa dirugikan karena mereka tidak menerima apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam Islam, hal ini dianggap tidak adil dan bisa merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli.

2. *Tadlis* (penipuan)

*Tadlis* merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan.<sup>6</sup> Penjual yang dengan sengaja mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan dapat

---

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h 20-22

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, September 2014) h. 42

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h. 42

dianggap melakukan *tadlis* (penipuan) yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam Islam.

### 3. Hak *khiyar* (pilihan untuk membatalkan/melanjutkan transaksi)

Dalam jual beli berlaku *khiyar*, Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa *khiyar* memberikan hak kepada penjual dan pembeli untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan.<sup>7</sup> Hak ini dapat digunakan oleh konsumen untuk mengembalikan barang dan meminta pengembalian dana, atau meminta penggantian barang yang sesuai.

### 4. Etika bisnis syariah

Etika bisnis dalam transaksi *online* mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur bagaimana transaksi bisnis dilakukan harus dijalankan dengan etika bisnis yang baik, termasuk menghindari kecurangan, menjunjung tinggi kejujuran, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil. Ketidakpatuhan terhadap etika ini tidak hanya melanggar hukum syariah, tetapi juga dapat merusak reputasi bisnis di mata konsumen.<sup>8</sup>

### 5. *Istihsan* dan *Maslahah*

Dalam beberapa kasus, konsep *istihsan* (preferensi terhadap kebaikan) dan *maslahah* (kemaslahatan umum) dapat digunakan untuk mencari solusi yang paling adil dan baik bagi kedua belah pihak. Misalnya, penyelesaian sengketa

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*, h.105

<sup>8</sup> Latipah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi *E-Commerce* pada Toko Online NR-FAIZH27", *Jurnal Media Akademik (JMK)* Vol. 2, no. 6 (Juni 2024).

dapat dilakukan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan dan tetap menjaga harmoni dalam hubungan bisnis.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi, termasuk dalam *e-commerce*. Jika ada ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan yang diterima, penyelesaian yang adil harus dicapai dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah tersebut.

### ***B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Kasus Barang yang Tidak Sesuai Pesanan pada Pelaku E-Commerce***

Konsumen ialah setiap individu yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga dan bukan untuk memproduksi barang lain atau memperdagangkannya kembali. Transaksi yang dilakukan oleh konsumen merujuk pada proses peralihan, pemilihan, atau penggunaan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen. Jika konsumen membeli barang yang ternyata tidak sesuai dengan informasi yang tercantum di *e-commerce*, seperti yang terdapat pada toko, iklan, atau promosi, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.<sup>10</sup>

Dalam kasus di mana konsumen dirugikan karena menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa konsumen berhak

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h.6

<sup>10</sup> Lorenzo Arya Moniaga, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Barang yang Tidak Sesuai Oleh Penjual *Online Shop* Melalui *E-Commerce*". *Skripsi* (Semarang: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa. Pasal 4 huruf h juga menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>11</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kewajiban pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa secara elektronik. Menurut Pasal 65 ayat 1 menyatakan pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa harus memberikan data dan informasi yang lengkap dan benar, Pasal 65 ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan jasa jika tidak sesuai dengan informasi yang diberikan dan Pasal 65 ayat 6 pelaku usaha yang tidak menyediakan informasi lengkap dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.<sup>12</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 48 ayat (1) mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi lengkap dan benar mengenai syarat kontrak dan produk. Ayat (2) menekankan pentingnya kejelasan informasi dalam penawaran kontrak atau iklan. Sementara itu, Pasal 50 ayat (1) huruf a mengatur kewajiban memberikan data dan informasi yang benar dan huruf b memastikan ketersediaan sarana dan layanan untuk penyelesaian pengaduan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen, Pasal 4

<sup>12</sup> Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 65

<sup>13</sup> “Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional”, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik”, *Situs Resmi JDIH.ATRBP.N.* <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/938/peraturan-pemerintah-nomor-71-tahun-2019> (27 Agustus 2024)

Saat konsumen melakukan transaksi secara *online*, mereka dan pelaku usaha terikat dalam suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam praktik hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati antara dua pihak atau lebih. Jika salah satu pihak melanggar kewajiban yang telah ditetapkan, tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan peringatan.<sup>14</sup> Namun jika pelanggaran terjadi, perjanjian dapat dibatalkan atau diadili di pengadilan, tergantung pada sifat pelanggaran tersebut.

Sengketa yang muncul dalam transaksi online dapat diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 38, 39 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak hanya harus mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik secara khusus mengatur perdagangan elektronik. Menurut Pasal 26 huruf (a) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.<sup>16</sup> Pasal 69 ayat 2 huruf a dari peraturan yang sama

---

<sup>14</sup> Laksamana Varelino Zeustan Hartono dan Paramita Prananingtyas, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online*", *Notarius* Vol. 16, no. 3 (2023) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/41327/pdf> (28 Agustus 2024)

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal Suma, "Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* Melalui *Online Dispute Resolution*", *Khairun Law Journal*, Vol. 7 no. 2 (Maret 2024)

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 26

menyatakan bahwa jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara barang atau jasa yang dikirimkan, konsumen berhak untuk membatalkan atau menukar barang yang telah dibeli. Dan ayat 3 dari peraturan yang sama menyatakan jika konsumen yang melakukan penukaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dikenakan biaya pengiriman kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pedagang, baik di dalam negeri maupun luar negeri.<sup>17</sup>

Konsumen yang merasa dirugikan memiliki opsi untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan umum (litigasi), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu, konsumen juga dapat menyelesaikan masalah melalui jalur non-litigasi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang yang sama pada Pasal 45 ayat 2 yang menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa<sup>18</sup>. Ada beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI).

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 69

<sup>18</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen, Pasal 45

Dengan demikian, konsumen memiliki perlindungan hukum yang jelas untuk menangani sengketa terkait produk yang tidak sesuai dengan pesanan. Berbagai peraturan yang berlaku tidak hanya memberikan hak-hak kepada konsumen, tetapi juga menetapkan kewajiban untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan konsumen. Tujuan adalah agar konsumen tidak dirugikan karena menerima barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak elektronik dan merugikan konsumen, seperti mengirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan, dapat dikategorikan melakukan pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, penggantian biaya kerugian dan bunga diwajibkan jika debitur tetap lalai memenuhi perikatan setelah dinyatakan lalai, atau jika sesuatu yang harus diberikan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan. Dalam konteks penjualan barang melalui *marketplace*, pelaku usaha wajib memenuhi janji jual beli dengan mengirimkan barang sesuai yang dijanjikan.<sup>19</sup> Jika terjadi ketidaksesuaian, konsumen berhak menuntut ganti rugi berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang. Jika pelaku usaha mengirimkan barang yang

---

<sup>19</sup> “Bunyi Pasal 1243 KUHPerdata tentang Wanprestasi”, *Hukum Online.com*, AD Premier 9<sup>th</sup> floor, Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/> (5 September 2024)

tidak sesuai dengan pesanan, maka ia melanggar kewajibannya sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>20</sup>Selain itu, Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa yang dijual menyebabkan kerusakan, pencemaran, atau kerugian bagi konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha tidak terbatas pada produk yang rusak. Pelaku usaha diwajibkan memberikan jaminan atau ganti rugi kepada konsumen atas barang yang dibeli, sesuai Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian atau pencemaran yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu *platform e-commerce* harus menangani setiap keluhan konsumen yang terkait tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian.<sup>21</sup>

Pasal 19 ayat 2 menegaskan bahwa penjual harus memberikan ganti rugi untuk pengiriman barang yang tidak sesuai, yang dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang setara, perawatan kesehatan, atau kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batas waktu untuk

---

<sup>20</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen, Pasal 7

<sup>21</sup> Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa di Kota Surabaya", *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, Vol. 13, no. 1 (2023)

memberikan ganti rugi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa ganti rugi harus diberikan dalam 7 hari setelah transaksi.<sup>22</sup>

Perjanjian jual beli *online* tidak hanya diatur oleh Undang-Undang ITE, tetapi juga oleh peraturan lain yang bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat antara penjual dan pembeli. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>23</sup> Dalam perjanjian jual beli online, penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi jika barang yang dikirim tidak sesuai pesanan. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang menekankan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas operasionalnya. Pelaku e-commerce juga wajib memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum dalam transaksi elektronik, termasuk menangani ketidaksesuaian produk.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), mengatur bahwa transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Permasalahan hukum yang sering muncul berkaitan dengan komunikasi, informasi, dan transaksi

---

<sup>22</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen, Pasal 19

<sup>23</sup>New Rule Seksi HI KPKNL Semarang, "Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Official Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/Tata-Cara-Penyelesaian-Perkara-Perdata-Di-Pengadilan-Negeri.html> (5 September 2024)

elektronik, terutama terkait dengan pembuktian dan tindakan hukum melalui sistem elektronik.<sup>24</sup>

Namun, konsumen perlu memahami peraturan terkait transaksi *online* untuk menghindari masalah seperti barang tidak sesuai pesanan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menekankan partisipasi aktif konsumen dan perlunya sistem perlindungan yang memberikan kepastian hukum serta transparansi informasi. Sistem perlindungan ini mencakup aspek penting seperti transparansi, keamanan transaksi, dan penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian barang dan memastikan keadilan dalam transaksi elektronik.<sup>25</sup>

Dalam transaksi jual beli *online*, barang yang tidak sesuai pesanan dapat dianggap sebagai wanprestasi, meskipun istilah ini belum sepenuhnya diatur. Penjual dan pembeli terikat oleh perjanjian jual beli, dan jika barang yang diterima tidak sesuai, konsumen berhak atas kompensasi menurut Pasal 4 ayat 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan untuk memenuhi hak konsumen. Selain itu, Pasal 7 huruf a, b, dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk bertindak jujur dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jelas tentang kondisi barang, serta memberikan kompensasi jika diperlukan, serta dapat dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan Pasal 12 ayat 3

---

<sup>24</sup>Bagus Dwi Surya Syahputra dan Made Aditya Pratama Putra, "Perlindungan Hukum Atas Ketidak Sesuaian Objek Melalui Transaksi Jual Beli Online di Era Digital", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 11, no. 8 (2023). h. 822-834

<sup>25</sup>Triyoga Ahimsa, "Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi Di Indonesia, Singapura Dan Malaysia", *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum*, Vol. 13, no. 2 (April 2022)

menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut bertanggung jawab atas kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Konsumen berhak melakukan retur sesuai kebijakan marketplace untuk mengganti barang yang tidak sesuai. Jika terjadi pelanggaran dalam transaksi elektronik melalui pelaku *e-commerce*, konsumen berhak menuntut haknya sesuai dengan kebijakan *pelaku e-commerce* tersebut, termasuk melakukan retur, yaitu mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan untuk ditukar dengan barang yang sesuai, sesuai dengan kebijakan yang berlaku baik dari pihak pelaku usaha maupun *platform marketplace* tempat transaksi berlangsung.<sup>26</sup>

Apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, hal ini sering menjadi awal dari sengketa. Sengketa biasanya dimulai dengan ketidakpuasan yang dirasakan oleh perorangan atau kelompok tertentu. Jika pembeli menyampaikan ketidakpuasannya kepada penjual dan penjual menanggapi dengan cara yang memuaskan, konflik dapat diselesaikan. Namun, jika perbedaan pendapat tetap berlanjut, konflik akan muncul. Konsumen memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha dan menuntut pemenuhan haknya melalui lembaga penyelesaian sengketa atau peradilan. Ayat 2 menyebutkan bahwa pilihan lembaga penyelesaian sengketa atau peradilan dilakukan secara sukarela. Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau kedua pihak harus menyatakan hal tersebut sebelum

---

<sup>26</sup>Hasdiana Juwita Bintang, "Ketidak Sesuaian Barang Yang Dibeli Melalui *E-Commerce* Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen", *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting*, Vol. 3, no. 1 (Juli 2022) h. 50-56

melanjutkan gugatan di pengadilan, sebagaimana diatur dalam ayat 4. Namun, seperti disebutkan dalam ayat 2, penyelesaian sengketa konsumen secara damai tetap dimungkinkan.

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait jenis dan jumlah kompensasi, serta memastikan agar kerugian yang dialami oleh konsumen tidak terjadi lagi di masa mendatang. Perlu diingat bahwa dalam kasus yang melibatkan elemen tindak pidana, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku usaha<sup>27</sup>.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) memang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dalam label, keterangan, iklan, atau promosi. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan yang tertera pada iklan adalah pelanggaran yang dapat diatasi dengan memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian sesuai dengan Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, dan ayat (2), serta Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 62, mereka dapat

---

<sup>27</sup>Ria Sintha Devi dan Feryani Simarsoit, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *E-Commerce* Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, no. 2 (Juli 2020). h. 119-128

dipidana dengan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimum Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).<sup>28</sup>

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan perlindungan terhadap konsumen dapat lebih terjamin, dan pelaku usaha dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan praktik bisnis yang baik. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum yang jelas bagi konsumen dalam transaksi elektronik, serta menekankan pentingnya etika dan konsistensi dalam memenuhi kewajiban oleh pelaku usaha.

### ***C. Komparasi Antara Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Perlindungan Konsumen Pada E-Commerce***

Perbandingan antara Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks *e-commerce* mencakup aspek-aspek penting terkait prinsip, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Berikut adalah komparasi tersebut:

1. Prinsip Dasar
  - a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan etis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pelaku ekonomi tidak hanya dapat mencapai keuntungan finansial tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>28</sup>Reulik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sanksi Pidana, Pasal 62.

Penerapan hukum ini diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan serta tidak melanggar syariat Islam.<sup>29</sup>

b. UU No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, khususnya UU No. 8 Tahun 1999, bertujuan untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam transaksi. Undang-undang ini menekankan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan barang sesuai pesanan dan kualitas yang dijanjikan. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang jelas mengenai produk yang dibeli. Jika barang yang diterima tidak sesuai, konsumen berhak meminta kompensasi atau penggantian.<sup>30</sup>

2. Perlindungan Konsumen

a. Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah memberikan hak *khiyar* kepada pembeli, yaitu hak untuk memilih atau membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Ini memastikan keadilan dalam transaksi dan memberi kekuatan kepada konsumen untuk menuntut haknya. *Khiyar* terdiri dari beberapa jenis, seperti *khiyar majlis* (hak memilih selama berada di tempat transaksi) dan *khiyar 'aib* (hak memilih jika ada cacat pada

---

<sup>29</sup>Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* Dalam Islam Dan Penerapannya Pada *E-Commerce* Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 17 no. 01 (Maret 2020) h. 49-64

<sup>30</sup>Nur Windy Berupa Landrawati dan Ina Rosmaya, "Perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli secara online atas ketidak sesuaian barang yang diterima", *Jurnal Judiciary*, Vol. 11, no. 2 (2022).

barang). Dengan adanya hak ini, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual-beli.<sup>31</sup>

b. UU No. 8 Tahun 1999

Dalam hukum Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan/atau jasa telah diatur dengan jelas yaitu:

1) Hak Atas Informasi

Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan. Ini diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Informasi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, mudah dipahami, dan lengkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ini termasuk spesifikasi barang, kualitas, dan setiap fitur yang relevan.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Mereka juga harus memberi penjelasan tentang penggunaan, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.

---

<sup>31</sup>Teti dan A. Syathir Sofyan, "Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus Ketidak Sesuaian Objek Pada *Marketplace* Shopee)", *Bilancia*, Vol. 15 no. 2 (Juli-Desember 2021).

### 3) Hak Konsumen Jika Barang Tidak Sesuai

Jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan atau tidak sebagaimana mestinya, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian barang. Konsumen dapat menuntut ganti rugi atau penggantian karena mereka berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam iklan atau kontrak.<sup>32</sup>

#### 3. Sanksi dan Penegakan Hukum

- a. Sanksi dalam hukum ekonomi syariah bersifat moral dan sosial, lebih menekankan pada konsekuensi seperti kehilangan reputasi dan kepercayaan dari masyarakat. Penegakan hukum umumnya dilakukan melalui musyawarah, yang menjadi metode utama penyelesaian sengketa. Musyawarah mendorong dialog antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui jalur litigasi. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, alternatif penyelesaian seperti arbitrase dapat diambil, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan jika diperlukan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan penyelesaian damai dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Sanksi tersebut mencakup:
  - 1) Sanksi Pidana: Pelaku usaha dapat dipidana dengan penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) jika melanggar ketentuan dalam Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17, dan 18.

---

<sup>32</sup>Rizkita Dinar Anggraini dan Sinarianda Kurnia Hartantien, "Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Melakukan Transaksi *Online*", *Jurnal Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* Vol. 14, no. 1 (2024)

2) Sanksi Administratif: Selain sanksi pidana, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti penetapan ganti rugi yang dapat mencapai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

3) Sanksi Tambahan: Terdapat kemungkinan sanksi tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, dan perintah penghentian kegiatan yang merugikan konsumen.

Penerapan sanksi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan pelaku usaha bertanggung jawab atas produk dan layanan yang mereka tawarkan.<sup>33</sup>

#### 4. Sistem Penyelesaian Sengketa

a. Dalam hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa diutamakan melalui dialog dan mediasi. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks ini:

##### 1) Dialog dan Mediasi

- Dialog Terbuka: Pihak-pihak yang bersengketa didorong untuk terlibat dalam dialog terbuka, di mana masing-masing dapat menyampaikan pandangan dan posisi mereka secara jujur.
- Peran Mediator: Mediator, yang biasanya merupakan tokoh masyarakat atau pihak ketiga yang netral, berperan untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk mencapai kesepakatan.

---

<sup>33</sup>Regina Audi Annaba, Susilowati dan Agus Suwandono, " Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Pencantuman Informasi Tidak Benar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 no. 7 (November 2023) h. 2716-2726

## 2) Orientasi pada Perdamaian

- Nilai-nilai Islam: Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar individu dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak hubungan sosial.
- Penyelesaian Damai: Pihak-pihak diharapkan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan tidak mengedepankan konflik. Ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam yang mendorong kerjasama dan saling menghormati.

## 3) Kesepakatan Bersama

- Kompromi: Dalam proses mediasi, pihak-pihak mungkin perlu melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan. Ini mencakup pengertian dan penerimaan terhadap posisi masing-masing.
- Dokumentasi Kesepakatan: Setelah mencapai kesepakatan, penting untuk mendokumentasikan hasilnya agar menjadi acuan bagi kedua belah pihak di masa depan.

## 4) Alternatif Penyelesaian Sengketa

- Arbitrase: Jika dialog dan mediasi tidak membuahkan hasil, pihak-pihak dapat mempertimbangkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, keputusan akhir akan ditentukan oleh arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak.
- Penyelesaian Melalui Pengadilan: Sebagai langkah terakhir, jika semua upaya penyelesaian damai gagal, pihak-pihak dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Neni Hardiati, Sindi Widiana dan Seproni Hidayat, "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, Vol.1, no.5, September 2021.

b. UU No. 8 Tahun 1999 mendorong penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga penyelesaian sengketa, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), adalah langkah penting dalam e-commerce. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan secara langsung ke BPSK, yang berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Jika tidak ada kesepakatan di BPSK, konsumen memiliki hak untuk menggugat di pengadilan negeri. Proses ini memberikan konsumen kesempatan untuk mendapatkan keadilan lebih lanjut jika putusan BPSK dianggap tidak memadai. Dengan cara ini, konsumen dilindungi secara hukum dan dapat menuntut hak-hak mereka dengan lebih efektif.<sup>35</sup>

#### 5. Impak terhadap *E-commerce*

a. Hukum Ekonomi Syariah mendorong praktik *e-commerce* yang etis dan sesuai syariah ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Penjual diharapkan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada kebermanfaatan bagi konsumen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam *e-commerce*, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Alfred Yetno, "Penyelesaian Kasus Hukum pada Perdagangan Elektronik atau E-Commerce Bagi Konsumen di Era Digital di Indonesia", *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, no. 2 (2022).

<sup>36</sup>Al Anshari dan Jaharuddin, "Etika Bisnis dalam *E-Commerce*: Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Bisnis Online", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3, no. 5 (2024) h. 3578-3592

- b. UU No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen dalam e-commerce. UUPK mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar kualitas dan pelayanan, dengan sanksi bagi yang melanggar, sehingga menciptakan kepercayaan di pasar.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Talitha Nahda Engrasia dan Aripin Ahmad, "Analisis Kualitas Pelayanan Elektronik Terhadap Keputusan Berbelanja Online pada *E-commerce* Zalora di Bandar Lampung", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, Vol.1, no.2 (April 2023) h. 170-186

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap barang yang tidak sesuai pesanan pada pelaku e-commerce jika dilihat dari akad jual beli, syarat dan rukun seperti kesepakatan antara penjual dan pembeli serta objek yang jelas telah terpenuhi. Namun, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, maka ada pelanggaran terhadap prinsip kejelasan dalam akad, terjadinya gharar (ketidakpastian) dan penipuan. Ketika barang yang diterima tidak sesuai, unsur gharar meningkat, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan konsumen dan merusak kepercayaan terhadap pelaku usaha. Ketidakpuasan akibat barang yang tidak sesuai pesanan dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Ini dapat berdampak negatif pada reputasi dan keberlangsungan usahanya. Kompilasi hukum ekonomi syariah menetapkan beberapa asas yang harus diikuti, seperti keadilan dan transparansi. Ketidakcocokan barang yang diterima dapat dianggap melanggar asas keadilan, karena konsumen tidak mendapatkan apa yang telah disepakati.  
  
Secara keseluruhan, tindakan pelaku usaha yang menyebabkan barang tidak sesuai pesanan melanggar prinsip-prinsip syariah dan dapat diinterpretasikan sebagai penipuan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk menjaga transparansi dan kejelasan dalam transaksi agar tetap sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan menjaga kepercayaan konsumen.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tindakan pelaku usaha tersebut melanggar kewajibannya sesuai

Pasal 7 huruf g. Dari tindakan tersebut pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diperdagangkan, termasuk importir yang di atur dalam Pasal 19-28 UUPK. Konsumen berhak menuntut haknya melalui gugatan kepada pelaku usaha di lembaga penyelesaian sengketa sesuai Pasal 45 UUPK. Dan jika tidak ada penyelesaian, kasus dapat dibawa ke pengadilan sesuai Pasal 62 UUPK.

Adapun Regulasi Tambahan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur transaksi elektronik dan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk kewajiban memberikan informasi lengkap dan benar tentang syarat kontrak dan produk.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik secara khusus mengatur perdagangan elektronik.

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum yang jelas bagi konsumen dalam transaksi elektronik, serta menekankan pentingnya etika dan konsistensi dalam memenuhi kewajiban oleh pelaku usaha.

3. Komparasi antara Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ialah, meskipun KHES dan UUPK memiliki tujuan umum untuk melindungi konsumen, pendekatan dan strateginya berbeda KHES fokus pada aspek

moral dan etika, sedangkan UUPK lebih formal dan berbasis hukum dengan sanksi yang jelas. Kedua sistem hukum ini dapat digunakan bersama-sama untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

## **B. Implikasi**

### 1. Implikasi terhadap Konsumen:

- a. Perlindungan Hukum yang Kuat: Konsumen dilindungi dari ketidakjelasan dan penipuan (*gharar* dan *tadlis*) dalam transaksi. Dalam UUPK, hak konsumen dijamin, termasuk hak atas informasi yang jelas dan kompensasi. Sedangkan dalam KHES, prinsip khiyar memberikan konsumen hak untuk membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai.
- b. Akses pada Penyelesaian Sengketa: Konsumen dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur formal (pengadilan, BPSK dalam UUPK) maupun jalur musyawarah (*shulh* dalam KHES). Hal ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam mengatasi perselisihan.
- c. Perlindungan Produk Halal: Kedua regulasi ini memberikan jaminan perlindungan terhadap kehalalan produk, yang penting dalam transaksi yang melibatkan konsumen Muslim.

### 2. Implikasi terhadap Pelaku Usaha:

- a. Kewajiban Mematuhi Etika Bisnis: Dalam KHES, pelaku usaha diharuskan menjalankan bisnis dengan kejujuran, transparansi, dan menghindari penipuan. Sementara dalam UUPK, pelaku usaha wajib menyediakan informasi yang benar dan bertanggung jawab jika barang yang dikirim tidak sesuai.
- b. Sanksi atas Pelanggaran: UUPK menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Sementara

dalam KHES, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai sanksi, pelaku usaha dapat diwajibkan memberi ganti rugi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- c. Reputasi dan Kepercayaan: Mengabaikan etika bisnis yang diatur dalam kedua hukum dapat merusak reputasi pelaku usaha, terutama dalam konteks *e-commerce* yang sangat bergantung pada kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Secara keseluruhan, penerapan KHES dan UUPK dalam transaksi *e-commerce* menciptakan kerangka hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dan memastikan praktik bisnis yang etis dan adil.

## DAFTAR USTAKA

### BUKU

- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Cet 1; Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Atshar, Abdul dan Rani Apriani. *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *KoroangMalaqbi Al-Qur'an terjemahan bahasa Mandar dan bahasa Indonesia*. Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Isnawati. *Jual-Beli Online Sesuai Syariah*. Cet 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: Kencana, September 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet ke-5; Jakarta: Kencana, Juni 2019.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 11; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cet 2; Jakarta Rajawali Pers, 2016.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Duta Media Publishing, 2020.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed. 1; Jakarta: Kencana, 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Ed. 2. Cet. 3; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Ed. 1. Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Syazali, Hasan dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jalan Kompleks Pelajar Tjue Desa Baroh Kec. Pidie Kab. Pidie Provinsi Aceh, 2021.

### JURNAL

- Ahimsa, Triyoga. "Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi Di Indonesia, Singapura Dan Malaysia". *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum*. Vol. 13 no. 2 (April 2022).

- Alifiona, Resha dan Denny Suwondo. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam *E-Commerce*”. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. Semarang (19 September 2023).
- Anand, Ghansham dkk. “Formulasi Penegakan Hukum Yang Sistematis Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen *E-Commerce* Terkait Tidak Dipenuhinya Janji Oleh Pelaku Usaha: Sebuah Upaya Mewujudkan *Perfect procedural justice*”. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 12 no. 2 (Agustus 2023).
- Anggraini, Rizkita Dinar dan Sinarianda Kurnia Hartantien. “Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Melakukan Transaksi *Online*”, *Jurnal Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*. Vol. 14 no. 1 (2024).
- Annaba, Regina Audi, Susilowati dan Agus Suwandono. “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Pencantuman Informasi Tidak Benar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3 no. 7 (November 2023) h. 2716-2726
- Anshari, Al dan Jaharuddin. “Etika Bisnis Dalam *E-Commerce*: Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Bisnis *Online*”. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol. 3 no. 5 (2024) h. 3578-3592
- Asriati dan Muh. Zulfikra Muhdar. “Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional dan Hukum Internasional”, *Jurnal Petitem*. Vol. 8 no. 2 (Oktober 2020).
- Bintang, Hasdiana Juwita. “Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Melalui *E-Commerce* Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen”. *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting*. Vol. 3 no. 1 (Juli 2022) h. 50-56
- Devi, Ria Sintha dan Feryani Simarsoit. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *E-Commerce* Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Rectum*. Vol. 1 no. 2 (Juli 2020) h. 119-128
- Engrasia, Talitha Nahda dan Aripin Ahmad. “Analisis Kualitas Pelayanan Elektronik Terhadap Keputusan Berbelanja *Online* Pada *E-Commerce* Zalora Di Bandar Lampung”. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*. Vol. 1 no. 2 (April 2023) h. 170-186
- Hardiati, Neni, Sindi Widiana dan Seproni Hidayat. “Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”. *Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan*. Vol.1 no.5 (September 2021).
- Khaerulloh, Abd. Kholik dan Syifa Rohmaniatul Hidayah. “Analisis Konsep *Cashback* dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*. Vol. 4 no. 2 (Desember 2023).
- Landrawati, Nur Windy Berupa dan Ina Rosmaya. “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Secara *Online* Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima”. *Jurnal Judiciary*. Vol. 11 no. 2 (2022).

- Latipah. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi *E-Commerce* pada Toko *Online NR-FAIZH27*". *Jurnal Media Akademik (JMK)*. Vol. 2 No. 6 (Juni 2024).
- Molle, Ari Apriatman dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk". *Jurnal Pattimura Law Study Review*. Vol. 1 no. 1 (Agustus 2023) h. 1-15
- Mubarok, Misbakhul Munir. "*E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2 no. 8 (Januari, 2022).
- Purwito, Edy. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya". *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*. Vol. 13 no. 1 (2023)
- Putri, Julian Dwi dkk. "Akad *E-Commerce* Jual Beli *Online* Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Al- Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. VIII no. 2. Ed: 2 (2023) h. 43-59
- Suma, Muhammad Iqbal. "Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* Melalui *Online Dispute Resolution*". *Khairun Law Journal*. Vol. 7 no. 2 (Maret 2024).
- Syahputra, Bagus Dwi Surya dan Made Aditya Pratama putra. "Perlindungan Hukum Atas Ketidaksesuaian Objek Melalui Transaksi Jual Beli *Online* Di Era Digital" *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 11 no. 8 (2023).
- Teti dan A. Syathir Sofyan. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada *Marketplace* shopee)". *Bilancia*. Vol. 15 no. 2 (Juli-Desember 2021)
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* Dalam Islam Dan Penerapannya Pada *E-Commerce* Islam Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 17 no. 01 (Maret 2020) 49-64
- Yetno, Alfred. "Penyelesaian Kasus Hukum pada Perdagangan Elektronik atau *E-Commerce* Bagi Konsumen di Era Digital di Indonesia". *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 no. 2 (2022).

#### SKRISI

- Moniaga, Lorenzo Arya. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Barang yang Tidak Sesuai Oleh Penjual *Online Shop* Melalui *E-Commerce*". *Skripsi*. Semarang: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

#### ARTIKEL MAJALAH ONLINE

- "Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Petanahan Nasional". "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik", *Situs Resmi JDIH.ATRBPB*. <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/938/peraturan-pemerintah-nomor-71-tahun-2019> (27 Agustus 2024).

“Bunyi Pasal 1243 KUHPerdata tentang Wanprestasi”. *Hukum Online.com*. AD Premier 9th floor, Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/> (5 September 2024).

“Pentingnya Pelaku Usaha Pahami Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce”. *Hukum Online.com*. AD Premier 9th floor, Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-pelaku-usaha-pahami-hukum-perlindungan-konsumen-e-commerce-lt5f0eb88950bdf/?page=1> (2 Agustus 2024).

Hartono, Laksamana Varelino Zeustan dan Paramita Prananingtyas. “aspek hukum perjanjian dalam transaksi jual beli secara online”. *Notarius Vol. 16 No. 3 (2023)* <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/41327/pdf> (28 Agustus 2024).

Lie, Jafit. “Isi Paket Berbeda dengan Pesanan”, *Media Konsumen*. Jakarta Barat, [https://mediakonsumen.com/2023/10/29/surat-Pembaca/isi-paket-berbeda-dengan-pesanan?\\_gl=1\\*12ml121\\*\\_ga\\*ZWZEclFsV2w1RWI2RzM0dk92dW1fcWludk42Tel2RzRKZ1VIMGxidkxjRlhUOEVIY0NvZ1hsd3J2MGM0N3ZOMQ..#0](https://mediakonsumen.com/2023/10/29/surat-Pembaca/isi-paket-berbeda-dengan-pesanan?_gl=1*12ml121*_ga*ZWZEclFsV2w1RWI2RzM0dk92dW1fcWludk42Tel2RzRKZ1VIMGxidkxjRlhUOEVIY0NvZ1hsd3J2MGM0N3ZOMQ..#0) (1 Agustus 2024).

*New Rule* Seksi HI KPKNL Semarang. “Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”, *Official Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/Tata-Cara-Penyelesaian-Perkara-Perdata-Di-Pengadilan-Negeri.html> (5 September 2024).

Sommaliagustina, Desi. “Perkembangan *E-Commerce* di ASEAN terhadap Neraga Indonesia, Singapura dan Malaysia”, *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/desisommaliagustina2060/664134571409342885daaa2/perkembangan-e-commerce-di-asean-terhadap-negara-indonesia-singapura-dan-malaysia> (2 Agustus 2024).

#### PERUNDANG-UNDANGAN SITUS RESMI PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap ST. Fatimah lahir di Majene, 31 Desember 2000. Penulis merupakan anak kedua (2) dari dua bersaudara dari pasangan Ayah Jalal dan Ibu Hasmiati (Almh). Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis memulai Pendidikan di SDN Impres No. 42 Mangge pada Tahun 2007-2013. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Majene pada Tahun 2013-2016. Dan kemudian masuk pada Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Majene dengan mengambil Jurusan Tata Busana pada Tahun 2016-2019. Kemudian di tahun 2020 penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui Jalur UMPTKIN dan diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan tugas akhir dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Pesanan Pada Pelaku E-Commerce.**